

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam Hukum Islam merupakan sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, karena kebolehan talak sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, terlebih dahulu ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah (Rofiq 2013).

Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua, sering menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah pembagian harta gono-gini, pemberian nafkahi *iddah*, nafkah mut'ah, pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan juga hak nafkah anak. Karena pada umumnya, anak lah yang akan mendapatkan pengaruh yang besar atas perceraian kedua orang tua nya. Sebab itu harus dipastikan siapa orang tua yang berhak dan pantas untuk menjaga anaknya tersebut sampai ia dewasa.

Para ulama fiqh mendefinisikan, *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali 2003).

Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Karena wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dalam usia sekian itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya (Barry 1977). Ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَصْنِي لَهُ وَعَاءً وَتَدْبِي لَهُ سِفَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً،
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَتِ أَحَقُّ
بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابوداود)

Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn Khalid al-Sulami, telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Abu 'Amr al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah ibn 'Amr bahwa seorang perempuan berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya, dan susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; "engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin" (HR. Abu Daud).

Hadist ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tetapi selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Sayyid sabiq juga menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri sedangkan mereka memiliki anak, maka yang lebih berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak tersebut ialah ibu selama tidak ada suatu hal mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya, atau karena anak sudah mampu menentukan pilihan, apakah dia akan ikut ibu atau ikut ayahnya. Ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan merawat anaknya karena ibu lah yang menyusui. Selain itu, ibu juga lebih sabar dalam mendidik dan menghadapi sang anak dibandingkan dengan ayah (Sabiq 2009).

Terkait dengan hadist di atas, dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka ada 3 ketentuan mengenai pemeliharaan anak yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Kompilasi Hukum Islam 2013).

Dalam perspektif hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua maka yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anak ialah pihak ibu, terutama bagi anak yang belum *mumayyiz*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 huruf a : Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah penting bagi anak, terutama anak belum *mumayyiz*, pada umumnya anak belum *mumayyiz* di asuh oleh ibu nya, karena masih banyak hak-hak anak tersebut yang harus dia dapatkan dari ibu kandungnya. Seperti, membutuhkan ASI (air susu ibu) dan juga masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandung. Dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak mengasuh anak, terutama anak belum *mumayyiz* adalah pihak ibu. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan isi putusan perkara nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Dalam putusan Pengadilan Agama Padang perkara nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg tersebut, seorang istri (penggugat Rekovensi) memohon agar hak asuh anaknya jatuh kepada penggugat rekovensi sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, serta penggugat rekovensi juga menuntut tergugat rekovensi (suami) untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anaknya yang dimana anak-anaknya belum *mumayyiz* yaitu:

1. Anak pertama berumur 11 tahun
2. Anak kedua berumur 6 tahun
3. Anak ketiga berumur 4 tahun

Namun dalam putusnya, hakim menolak Penggugat Rekovenssi (ibu) sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan alasan selama persidangan Penggugat Rekovenssi tidak ada mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi yang menunjukkan bahwa tuntutan Penggugat Rekovenssi tersebut benar-benar dengan kemauan yang tulus untuk memelihara anak-anak tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik mengkaji penelitian ini dengan judul **“Penolakan Hakim Terhadap Hak *Hadhanah* Kepada Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Perkara Nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Kenapa hakim menolak hak *hadhanah* terhadap ibu pada putusan perkara nomor 110/pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menolak hak *hadhanah* kepada ibu dalam putusan perkara Nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak *hadhanah* kepada ibu dalam putusan perkara Nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg)?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak hak *hadhanah* kepada ibu dalam putusan perkara Nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg).

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak hak *hadhanah* kepada ibu dalam putusan perkara Nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg).

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* tidak mutlak jatuh kepada ibu, jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Pembahasan ini dilakukan untuk menjawab bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini.

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan tema penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Friyosmen (1313010002) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang dengan judul : Hak asuh Anak *Mumayyiz* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Masalah dalam penelitian ini adalah berbedanya putusan Pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam masalah hak asuh anak *mumayyiz*. Putusan PA Padang mengatakan permohonan tersebut harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum, sementara hakim PTA berpendapat bahwa meskipun anak yang bersangkutan sudah *mumayyiz* tetapi harus ditetapkan dengan sebuah putusan karena di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai hak asuh *mumayyiz* ini. Berbeda dengan penelitian peneliti dimana dalam putusan perkara tersebut hakim tidak menetapkan hak *hadhanah* jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ataupun Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut.

2. Skripsi M. Fauzi. N (305.197) Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyyah* dengan judul: Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian di Jorong Guguk Kenagarian Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar menyebutkan bahwa hak *hadhanah* setelah perceraian berdasarkan *thalaq* di jorong Guguk langsung di berikan kepada ibu berdasarkan ketentuan adat yang berlaku tanpa diminta permohonannya ke Pengadilan Agama Batusangkar. Hal Ini beralasan bahwa seorang ibu memiliki ikatan hubungan yang paling dekat dengan anaknya dan dianggap juga dapat merawat, mendidik dan mengawasi anaknya. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* setelah perceraian di jorong Guguk dalam konteks adat atau '*urf*' yang tergolong ke dalam '*urf* shoheh sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penemuan hak *hadhanah*. Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini Adalah terletak pada hasil putusannya dimana dalam putusan peneliti hakim menolak ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk ketiga orang anak nya yang dikategorikan sebagai usia belum *mumayyiz* (12 tahun)
3. Skripsi Rohim, 2020, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tentang "Problematika Eksekusi Hadhanah (Kasus Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Swl)". Rumusan masalahnya yaitu apa saja problematika yang ditemukan ketika eksekusi *hadhanah* dilaksanakan? Kesimpulan, beberapa faktor penyebab gagalnya eksekusi putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Swl adalah pertama, faktor psikologis anak. Kedua, tergugat bersikukuh tidak ingin menyerahkan anaknya ke penggugat atau pelaksanaan eksekusi. Ketiga, kondisi kultur budaya dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan baik dari penggugat maupun tergugat untuk dapat melaksanakan eksekusi *hadhanah* yang sudah diputuskan berdasarkan Nomor 7/Pdt.G/2018/

PA.Swl yaitu pertama, nasihat oleh majelis hakim kepada penggugat. Kedua, upaya damai lewat mediasi. Ketiga, teguran kepada tergugat. Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini adalah pada putusannya. Pada skripsi ini, menggunakan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/ PA.Swl. Sedangkan peneliti menggunakan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

4. Skripsi Zahra Turriyad (2013010029) dengan judul : Penetapan Hak *Hadhanah* Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyiz* Jatuh Kepada Ayah Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A). Rumusan masalah dalam skripsi ini Apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam memutuskan perkara nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Pdg berdasarkan perspektif hukum Islam. Berdasarkan pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim perkara No. 1551/Pdt.G/2021/PA.Pdg dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada suami, selain menggunakan undang-undang sebagai dasar menjatuhkan putusan tersebut, hakim memiliki pertimbangan lain melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada suami adalah suami mampu membuktikan sifat/akhlak buruk yang dimiliki istri sehingga tidak layak untuk memelihara anak. Selain itu, hakim menerapkan asas *ius contra legem* yang memungkinkan hakim memberikan hak asuh anak ke ayah meskipun telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak hak ibunya. Hakim melakukan Tindakan *contra legem* karena dianggap istri tidak dapat memberi contoh yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan serta masa depan anak maka hak asuh anak diberikan kepada suami sebagai ayahnya. Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini ayah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*,

namun dalam putusan yang penelitian peneliti tidak ada pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* yang berarti anak-anak bebas diasuh oleh ibu ataupun ayah selaku orang tua kandung dari anak-anak tersebut.

5. Skripsi Indra Wahyuni (302186) dengan judul : Penetapan *Hadhanah* Terhadap Ayah Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). Rumusan masalah dalam skripsi ini Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Pada Penetapan *Hadhanah* Terhadap Ayah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Berdasarkan skripsi ini disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan Agama Padang adalah berdasarkan ijtihad para hakim untuk kemaslahatan bagi anak-anak mereka, dan juga menjadi landasan dasar dalam putusan hakim disini adalah tertera dalam pasal 156 huruf c KHI “ apabila pemegang *Hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani, Rohani anak, meskipun biaya anak telah di cukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhanah* pula.
6. Skripsi Millenia Windra Ilhami, 2021, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tentang "Eksekusi Perkara Nomor 148/Pdt.G/2007/PA.Pdg Tentang *Hadhanah* Terhadap Putusan Verstek". Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi perkara *hadhanah* terhadap putusan verstek?. Kesimpulan, faktor-faktor yang menyebabkan hak *hadhanah* jatuh kepada suami dalam putusan Nomor 148/Pdt.G/2007/PA.Pdg yaitu disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: faktor spiritual yaitu si ibu murtad, faktor kedua adalah ibu tidak bertanggung jawab, dia melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu, ia sering berlaku kasar terhadap anaknya. Faktor terakhir adalah anak lebih dekat dengan ayahnya berdasarkan keterangan saksi di pengadilan. Adapun perbedaan

pembahasan skripsi ini dengan peneliti yaitu terletak pada putusannya,peneliti menggunakan putusan nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

7. Skripsi Anisa, 2023, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang "*Hadhanah* dan Perwalian Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan". Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dalam Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang belum *mumayyiz* berhak menerima *hadhanah* dari ibunya kecuali ibu telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah." Aturan tersebut *hadhanah* dan perwalian anak yang belum *mumayyiz* saat kedua orang tuanya meninggal lebih diutamakan kepada keluarga ibu (wanita garis lurus ke atas dari ibu). Dalam putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB hakim memutuskan *hadhanah* dan perwalian kepada wanita garis lurus ke atas dari ayah dengan pertimbangan mampu dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak, karena kakek dan nenek dari pihak ibu dalam proses perceraian. Perbedaan skripsi ini dengan pembahasan peneliti terletak pada putusannya, peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Padang.
8. Skripsi Peppy Apriliani, 2023 yang berjudul "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Seorang mahasiswa dari Jurusan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian itu didasari atas rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Terdapat beberapa faktor penghambat hak-hak istri pasca

perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan., diantaranya adalah faktor ekonomi, status pendidikan yang rendah, serta pemahaman agama yang kurang. Sementara itu faktor pendukung terlaksananya hak-hak istri pasca perceraian adalah ekonomi yang stabil, terdapat rasa tanggung jawab dari mantan suami terhadap mantan istri, itikad baik dari suami dan amar putusan majelis hakim.

9. Skripsi Syahbana Arief (1110044100043) Uin Syarif Hidayatullah dengan judul "Ayah Sebagai Pengasuh Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Analisis putusan perkara nomor 2282/Pdt.G/2009/PA.JS)". menyatakan bahwa, "Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." Akan tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan hak *hadhanah* yang seharusnya jatuh pada istri, namun memberikan hak *hadhanah* tersebut kepada si suami. Dengan kesimpulannya adalah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada suami, selain menggunakan undang-undang sebagai dasar menjatuhkan putusan tersebut, hakim memiliki pertimbangan lain melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pembahasan skripsi ini berbeda dengan pembahasan peneliti yang mana dalam penelitian peneliti tidak ada pihak yang ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah*.
10. Skripsi Nova Andriani (1070044200445) Uin Syarif Hidayatullah Dengan Judul: "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mummayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/Pa.Jb)". Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menjatuhkan putusan hak *hadhanah* jatuh ke tangan ayah bukan ibu, padahal anak tersebut masih belum *mummayiz*. Dalam skripsi ini kesimpulannya adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu mengedepankan kepentingan anak, pertimbangan

yuridis dan normatif, pertimbangan psikologis dan sosiologis anak, pertimbangan dari segi pemegang *hadhanah* anak. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada putusannya peneliti menggunakan putusan pengadilan Agama Padang Nomor 110/Pdt.g/2024/PA.Pdg).

Berdasarkan pencarian literatur yang telah penulis lakukan dari skripsi yang telah ada, yang membahas tentang *Hadhanah*, Penulis belum menemukan literatur yang spesifik membahas mengenai masalah yang akan di bahas dalam skripsi penulis ini. Adapun masalah yang akan di bahas adalah menekankan pada permasalahan: Kenapa hakim menolak hak *hadhanah* terhadap ibu dalam putusan perkara nomor 110/pdt.G/2024/PA.Pdg. Dengan demikian dapat penulis yakinkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang telah di teliti sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

Berdasarkan judul yang penulis uraikan di atas, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini. Penelitian ini yang akan penulis bahas adalah terkait mengenai *Hadhanah*.

1.7.1 *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata *al-hidhunu* yaitu samping atau merengkuh ke samping. Secara syara' *hadhanah* adalah pemeliharaan anak terhadap orang yang berhak memeliharanya (Az-zuhaili 2011,59). Menurut ulama fikih *Hadhanah* adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mummayiz*, memberikan sesuatu kebaikan, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, mendidik jasmanai dan rohani ,sehingga mampu bertanggung jawab (Ghozali 2003, 175).

Apabila terjadi perceraian antara sepasang suami istri dan mereka memiliki anak yang belum *mummayiz* yang belum dapat menjaga dirinya dari kemaslahatan, seperti yang telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 "Anak yang belum *mummayiz* berhak mendapat *Hadhanah*

dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia". Walaupun anaknya tinggal Bersama ibu, bapak tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi.

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi beberapa aspek, namun jika disederhakan aspek tersebut terbagi atas 2 yaitu, kewajiban moril dan materil. Dalam islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, tidak ditujukan kepada salah satu baik ibu maupun ayah, akan tetapi sama-sama berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya (Fahimah, 2019:35). Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan secara bersama-sama, namun jika terjadi perceraian, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, namun ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharanya. Dalam hal ini usia anak juga menjadi faktor penentu siapa yang berhak atas pemeliharaan hadhanah tersebut bisa jadi kaum laki-laki lebih mampu memelihara anak dari pada Wanita (Az-Zuhaili 2011,61).

1.7.2 Orang Yang Berhak Atas *Hadhanah*

Para ulama memberikan urutan dan skala prioritas dalam hak pengasuhan anak bagi perempuan, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anak. Menurut mereka, naluri keibuan lebih cocok untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran perempuan dalam menghadapi permasalahan anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, para ulama fikih menyatakan bahwa ketika anak mencapai usia tertentu, pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan mampu untuk merawat, mendidik, serta menghadapi berbagai persoalan anak sebagai pelindung (Alam and Fauzan 2008, 118).

Para fuqaha mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak atas hadhanah berdasarkan kemaslahatan. Dalam hal ini para fukaha lebih mendahulukan kaum wanita dibandingkan laki-laki untuk mengurus hadhanah karena wanita lebih lembut, kasih sayang, sabar dalam mendidik. Dalam hal ini usia anak juga bisa menjadi faktor penentu siapa yang berhak

atas pemeliharaan *hadhanah* tersebut bisa jadi kaum laki-laki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada wanita (Az-Zuhaili 2011, 61).

1.7.3 Putusan Hakim

Menurut Al. Wisnu Broto, hakim adalah perwujudan konkret dari hukum dan keadilan yang abstrak, yang menggambarkan hakim sebagai representasi Tuhan di bumi dalam menegakkan hukum dan keadilan (Wisnubroto 1997, 2). Hakim adalah pejabat negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang. Hakim memiliki 3 esensi dalam menjalankan kekuasaannya: *pertama*, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. *Kedua*, tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi dan mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. *Ketiga*, tidak ada konsekuensi terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yurisdiksi (Rifa'i 2011, 12).

Putusan hakim, atau yang sering disebut sebagai putusan pengadilan, merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan optimal. Dengan putusan hakim tersebut, para pihak yang bersengketa mengharapkan tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi (Makarao 2004, 124). Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu putusan yang sangat ditunggu oleh orang-orang yang berperkara, hal ini bertujuan untuk memutuskan suatu sengketa antara penggugat dengan tergugat atau pemohon dengan termohon. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh putusan hakim (Rasyid 2001).

1.8 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 110 /Pdt.G/2024/PA.Pdg) tentang penolakan hakim terhadap hak *hadhanah*

kepada ibu. Penelitian hukum normatif adalah suatu teknik penelitian ilmiah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti dari sisi normatifnya. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti melalui berbagai literatur, buku, jurnal, ataupun dokumen yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori yang akan diteliti.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan kasus (case approach) di mana penulis akan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuat putusan kasus perkara ini.

1.8.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang dikumpulkan lewat bahan-bahan kepustakaan, dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari :

1.8.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber tambahan penulis dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fikih munakahat, fikih perkawinan Islam, perceraian, dan hadhanah, serta Peraturan Perundang-Undangan seperti UU NO. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg. serta memperoleh informasi dari sumber tertulis

maupun dokumen-dokumen berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum jurnal dan lain-lain.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kajian isi (content analysis) dengan mengumpulkan bahan yang terkait dan mengolahnya kemudian menganalisa dan menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan serta mencari penyelesaian secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 110/ /pdt.G/2024/PA.Pdg mengenai penolakan hakim terhadap hak *hadhanah* kepada ibu (Moleong 2017,219).

